

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa, terhadap tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin, berdasarkan penelusuran putusan hakim pengadilan negeri, yang telah memperoleh hukum tetap bahwa:

1. Pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin
 - a. Untuk memperoleh keuntungan
 - b. Untuk kebutuhan Sehari-hari
2. Cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin
 - a. Membeli Dari Penjual
 - b. Menjual Kembali Dengan Harga Yang Lebih Mahal
3. Akibat Hukum itu terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin
 - a. Pelaku dijatuhi pidana denda
 - b. Pelaku dijatuhi pidana Penjara
 - c. Pelaku dibebani membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, mengadakan kepada masyarakat supaya memperoleh pengetahuan tentang aturan penjualan minuman beralkohol dan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Bagi Aparat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung supaya lebih berperan aktif dalam meminimalisir tindak pidana penjualan beralkohol tanpa izin.